



## PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Febi Pratiwi AR binti Arianto**, Tempat tanggal lahir Wonomulyo 04-02-1999, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan PNS pada Kejaksaan negeri Wajo, bertempat kediaman di jln. Kelapa, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**Sutinah binti Sakimun Ndimin** Tempat tanggal lahir Bumiayu 01-01-1963, Agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Jokja lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

**Fadel Dwi Arianto bin Arianto** Tempat tanggal lahir Polewali 20-08-2004, Agama Islam, pendidikan SMP Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di jln.Kelapa, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, diwakili oleh walinya; **Febi Pratiwi AR binti Arianto** Tempat tanggal lahir Wonomulyo 04-02-1999, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan PNS pada Kejaksaan negeri Wajo, bertempat kediaman di jln. Kelapa, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Suriani, S.Hi., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 343/SK/PA.Skg /VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.SKG, pada tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.M d. Keb adalah suami istri yang sah dan melahirkan 2 orang anak yaitu
  1. Febi Pratiwi AR binti Arianto
  2. Fadel Dwi Arianto bin Arianto
2. Bahwa sebelum Almarhum Arianto meninggal, terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia, dan begitu juga Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb sebelum meninggal dunia, terlebih dahulu ayah kandungnya meninggal dunia;
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 telah meninggal dunia Arianto ayah dari Pemohon I dan menantu dari Pemohon II di Rumah sakit Umum Daerah Polewali Mandar karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan keterangan meninggal dunia No. 435/8171/468.3/2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Polewali Mandar Tertanggal 31 Oktober 2016;
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb ibu Pemohon I dan anak dari Pemohon II juga meninggal dunia di Puskesmas Kebunsari karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 800/136/PKM-KBS/6/2020 yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh kepala UPTD Puskesmas Kebunsari Tertanggal 02 juni 2020;

5. Bahwa selama hidupnya Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb hanya menikah satu kali dengan kutipan akta nikah no. 671/08/XI/1997 dan dari pernikahan tersebut telah telah dikaruniai 2 anak bernama :

1. Febi Pratiwi AR binti Arianto
2. Fadel Dwi Arianto bin Arianto

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arianto adalah seorang anggota Polisi dan setelah meninggal dunia maka gaji pensiunan diterima oleh Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb (Almahumah) Oleh karenanya para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb untuk pengurusan gaji janda pada ASABRI;

4. Bahwa Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Febi Pratiwi AR binti Arianto (anak kandung)
2. Fadel Dwi Arianto bin Arianto (anak kandung)
3. Sutinah binti Rio Purwoko (ibu kandung Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb)

5. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa

6. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb sesuai hukum waris Islam

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum Arianto dan Almahumah Bakti Dwi Andrianengseh,

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



A.Md. Keb oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Arianto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016,
3. Menetapkan Almahumah Bekti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb telah meninggal dunia pada tanggal 11 mei 2020,
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Arianto dan Almahumah Bekti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb adalah :
  1. Febi Pratiwi AR binti Arianto (anak kandung)
  2. Fadel Dwi Arianto bin Arianto (anak kandung)
  3. Sutinah binti Rio Purwoko (ibu kandung Bekti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb))
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir mengikuti persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 dengan beberapa perubahan sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

**a. Bukti tertulis**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/09/XI/1997, tertanggal 02 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas, bermeterai cukup dan telah dicap

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis diberi kode P1;

2. Asli surat keterangan kematian Nomor : 800/136/PKM-KBS/6/2020 tertanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Kebunsari, Kabupaten Polewali Mandar, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/66/KM/2020 tertanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukkelleng, telah dimaterai dan di cap pos, oleh majelis diberi kode P3;
4. Asli Silsilah keturunan dari Bakti Dwi Andrianengseh, Amd. Keb. Yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukkelleng, bermaterai cukup, distempel pos, oleh majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor : Kep/43/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulbar, bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh majelis diberi kode P5;

**b. Saksi-saksi**

Saksi kesatu, **Harmila Surya binti Abd. Rajab**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dan ibu kandung dari almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh;
- Bahwa almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia pada bulan Mei 2020 dan suaminya Arianto terlebih dahulu meninggal pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam begitu pula para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arianto dan Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh hanya satu kali menikah dan memiliki 2 orang anak yang bernama Febi Pratiwi AR binti Arianto dan Fadel Dwi Arianto bin Arianto;
- Bahwa Ayah kandung dari Bakti Dwi Andrianengseh yang bernama Purwoko serta ibu kandungnya yang bernama Sutinah masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh menerima gaji pensiunan dari suaminya sebagai anggota polri, sehingga setelah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Bakti Dwi Andrianengseh untuk pengurusan gaji janda pada ASABRI;

Saksi kedua, **Ananda Pratama bin Hasanuddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Sinjai, Kecamatan Sijai Utara, Kabupaten Sinjai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah ibu dan anak kandung dari almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh;
- Bahwa almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia pada bulan Mei 2020 dan suaminya Arianto terlebih dahulu meninggal pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam begitu pula para Pemohon masih beragama Islam;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arianto dan Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh hanya satu kali menikah dan memiliki 2 orang anak yang bernama Febi Pratiwi AR binti Arianto dan Fadel Dwi Arianto bin Arianto;
- Bahwa Ayah kandung dari Bakti Dwi Andrianengseh yang bernama Purwoko serta ibu kandungnya yang bernama Sutinah masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh menerima gaji pensiunan dari suaminya sebagai anggota polri, sehingga setelah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Bakti Dwi Andrianengseh untuk pengurusan gaji janda pada ASABRI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh A.Md. Keb., yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 karena Para Pemohon bermaksud untuk mengurus gaji janda almarhumah pada ASABRI, akan tetapi pihak ASABRI tidak mau mengeluarkan sebelum ada

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah Bektı Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb., tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.3, berupa Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Lurah Lam ddukkelleng, isinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah warga Kelurahan Lamaddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, maka Pengadilan Agama Sengkang secara relatif berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P3 Para Pemohon juga mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P2 berupa asli surat keterangan kematian, P4 berupa Asli Silsilah keturunan dari Bektı Dwi Andrianengseh, Amd. Keb., P5 berupa Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-buktinya, Para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu **Harmila Surya binti Abd. Rajab** dan **Ananda Pratama bin Hasanuddin**. Kedua saksi tersebut telah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta bukan orang yang terhalang menjadi saksi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Bektı Dwi Andrianengseh meninggal dunia pada bulan Mei 2020 karena sakit dan suaminya Arianto t

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



erlebih dahulu meninggal pada bulan Oktober 2016, semasa hidupnya Almarhum Arianto dan Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh hanya satu kali menikah dan memiliki 2 orang anak yang bernama Febi Pratiwi AR binti Arianto dan Fadel Dwi Arianto bin Arianto, Ayah kandung dari Bakti Dwi Andrianengseh yang bernama Rio Purwoko serta ibu kandungnya yang bernama Sutinah masih hidup dan beragama Islam, dan semasa hidupnya almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh menerima gaji pensiunan dari suaminya sebagai anggota polri, sehingga setelah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Bakti Dwi Andrianengseh untuk pengurusan gaji janda pada ASABRI;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata didasarkan pada pengetahuannya sendiri, relevan satu dengan yang lainnya serta relevan pula dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2, P4 dan P5 serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 dan suaminya Arianto telah lebih dahulu meninggal pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md Keb., meninggalkan dua orang anak yang bernama Febi Pratiwi binti Arianto dan Fadel Dwi Arianto bin Arianto;
- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md Keb., dan kedua anaknya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md Keb., masih hidup sampai sekarang dan beragama Islam;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa Almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md Keb., meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh menerima gaji pensiunan dari suaminya sebagai anggota polri, sehingga setelah Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Bakti Dwi Andrianengseh untuk pengurusan gaji janda pada ASABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat permohonannya, Para Pemohon tidak memasukkan ayah kandung dari Bakti Dwi Andrianengseh sebagai pihak dalam perkara *aquo*, akan tetapi Para Pemohon sudah secara tegas di dalam perubahan permohonannya, menyebutkan keberadaan ayah kandung dari Bakti Dwi Andrianengseh dan hubungan hukumnya dengan Bakti Dwi Andrianengseh, baik di dalam posita maupun di dalam petitum perubahan, maka berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 649 K/Ag/2019, harus dinyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan atau lebih tegasnya tidak mengandung cacat formal kurang pihak (*plurium litis consortium*) meskipun tidak mendudukkan ayah kandung Bakti Andrianengseh sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia karena sakit bukan karena akibat ulah dari para ahlinya, dan semasa hidupnya sampai meninggal dunia Bakti Dwi Andrianengseh beragama Islam begitupula para ahli ahliwarisnya dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 173 KHI para ahli waris terse



but bukan orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dari Bakti Dwi Andria nengseh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan terbuktinya Bakti Dwi Andrianengseh meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020, maka ahli waris yang ditinggalkan ada empat orang yaitu satu orang anak Perempuan, satu orang anak laki-laki, ayah kandung dan ibu kandung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu adalah merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan almarhumah Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md. Keb., meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 11 Mei 2020;
- Menetapkan ahli waris almarhumah **Bakti Dwi Andrianengseh, A.Md Keb.**, adalah:

- 1. Febi Pratiwi AR binti Arinato;**
- 2. Fadel Dwi Arianto bin Arianto;**
- 3. Sutinah binti Sakimun Ndimin;**
- 4. Rio Purwoko bin Sopian R**

- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal, 1 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 10 Dzulqaidah 1441 Hijeriyah oleh kami **Dra.**

Halaman 11 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg



**Hj. Hasniati D. M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asri, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh **Eviyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asri, M.H.**

**Dra. Hj. Hasniati D. M.H.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eviyani, S.H**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2020/PA Skg